



KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR 162/ KEP / HK /2008

TENTANG

PENINGKATAN STATUS TRK MENJADI SDN LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar maka perlu diadakan peningkatan status beberapa TRK;
 - b. bahwa untuk lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan Sekolah Dasar maka TRK-TRK ditingkatkan menjadi Sekolah Dasar Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Peningkatan Status TRK menjadi SDN Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana diubah dengan Keppres RI Nomor 35 Tahun 2004;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri A Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 07 Seri A Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
PERTAMA : Meningkatkan status TRK menjadi SDN Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA :** TRK sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Juni 2008


BUPATI MANGGARAI BARAT, N
W. FIDELIS PRANDA

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
8. Kepala Bappeda Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo;
9. Kepala Banwas Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo;
10. Kepala Bagian Keuangan pada Setda Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo.

**PENINGKATAN STATUS TRK MENJADI SDN
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		
		NO.	TRK	SDN
1.	KOMODO	1.	TRK Gorontalo	SDN Gorontalo
		2.	TRK Jati Makmur	SDN Jati Makmur
		3.	TRK Wae Wu'ul	SDN Wae Wu'ul
2.	BOLENG	1.	TRK Golo Rentung	SDN Golo Rentung
		2.	TRK Pontianak	SDN Pontianak
		3.	TRK Beo Sepang	SDN Beo Sepang
3.	SANO NGGOANG	1.	TRK Ceko Nobo	SDN Ceko Nobo
		2.	TRK Ranggawatu	SDN Ranggawatu
		3.	TRK Rahak	SDN Rahak
		4.	TRK Lamba	SDN Tondong Lamba
4.	LEMBOR	1.	TRK Ules	SDN Ules
		2.	TRK Wae Kuse	SDN Wae Kuse
		3.	TRK Wae Nakeng	SDN Malawatar
5.	WELAK	1.	TRK Tontol	SDN Tontol
		2.	TRK Golo Langsing	SDN Golo Langsing
		3.	TRK Sewar	SDN Sewar
6.	KUWUS	1.	TRK Golo Gonggo	SDN Golo Gonggo
		2.	TRK Kubur	SDN Torong Raja
		3.	TRK Deru	SDN Deru
7.	MACANG PACAR	1.	TRK Genang	SDN Genang
		2.	TRK Purek	SDN Purek


BUPATI MANGGARAI BARAT, *lv*
W. FIDELIS PRANDA